

# **OVERVIEW terhadap UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM**

Dr. Ahmad Subagyo

- UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM telah disahkan pada tanggal 8 Januari 2013, dan efektif berlaku pada tahun 2015.
- Definisi LKM menurut UU adalah:

“ Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

- Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

# **LKM Bertujuan :**

**3**

- Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - Bentuk badan hukum
  - Permodalan
  - Mendapat ijin usaha

Bentuk badan hukum yang dapat di pilih adalah:

- a. Koperasi, dan
- b. Perseroan Terbatas

# Pendirian, Kepemilikan dan Perizinan

- LKM dilarang dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha milik asing

# LARANGAN

5

- LKM hanya dapat dimiliki oleh:
  - ✓ Warga negara Indonesia;
  - ✓ Badan usaha milik desa/kelurahan
  - ✓ Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  - ✓ Koperasi

# Kepemilikan

- LKM harus mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Persyaratan minimum, antara lain:
  - Susunan organisasi dan kepengurusan
  - Permodalan
  - Kepemilikan, dan
  - Kelayakan rencana kerja

# PERIJINAN

7

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- Melakukan kegiatan usaha dalam valas;
- Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- Bertindak sebagai penjamin
- Memberikan pinjaman kepada LKM lain; kecuali dalam rangka mengatasi likuiditas;

## **Kegiatan yang Di-LARANG**



- Cakupan usaha dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan atau kabupaten/Kota

# CAKUPAN WILAYAH KERJA

- Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemda atau LKM dapat membentuk Penjamin simpanan LKM
- Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM

# Penjaminan Simpanan

10

- LKM diawasi pelaksanaannya oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK)
- Untuk perlindungan penyimpan dan masyarakat, OJK berwenang untuk:
  - Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat;

# Pengawasan

- LKM wajib bertransformasi menjadi Bank, jika:
  - LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten/kota
  - LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK

# TRANSFORMASI

- Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK
- Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat bekerjasama dengan Kemenkop UKM dan Kementerian dalam negeri, atau kepada pihak lain yang ditunjuk

# **PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN**

- LKM wajib melaporkan tiap 4 bulan sekali ke OJK, atau
- Laporan lain yang ditetapkan melalui peraturan oleh OJK
- LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan

# PELAPORAN



# Terima kasih

15